



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

LEMBAR KERJA EVALUASI WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BEBAS MELAYANI (WBBM)

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN
PERKARA DAN PENGELOLAAN
PERPUSTAKAAN**

**PENATAAN SISTEM
MANAJEMEN SDM**



2023

PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

DAFTAR ISI

- 1. Cover Naskah Akademik**
- 2. Naskah Akademis Tentang Petunjuk Teknis Rotasi Penugasan Bagi Pejabat Fungsional Peneliti Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi**
- 3. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Rotasi Penugasan Bagi Pejabat Fungsional Peneliti Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi**
- 4. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Naskah Akademis Petunjuk Teknis Rotasi Penugasan Bagi Pejabat Fungsional Peneliti Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi**
- 5. Surat Tugas Peneliti Hakim Konstitusi**



***Naskah Akademis
Petunjuk Teknis Rotasi Penugasan Bagi Pejabat
Fungsional Peneliti di Lingkungan kepaniteraan
dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi***



**Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
Tahun 2021**



officialMKRI



officialMKRI



mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id



NASKAH AKADEMIS TENTANG PETUNJUK TEKNIS ROTASI PENUGASAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL PENELITI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Pendahuluan

Mahkota dari suatu pengadilan umumnya dilihat pada putusan-putusan yang dihasilkannya. Semakin baik dan berkualitas isi putusan serta dikeluarkan dalam waktu yang relatif cepat sejak perkara diregistrasi, maka putusan-putusan tersebut akan memperoleh apresiasi positif dari publik dan masyarakat luas. Para Hakim Konstitusi memegang peranan utama dalam pembuatan Putusan di Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, dengan jumlah perkara yang terus meningkat setiap tahun dengan kompleksitas isu yang semakin tinggi, kesembilan Hakim Konstitusi tentunya memerlukan dukungan yang maksimal dalam proses penyusunan putusan tersebut, khususnya dari sisi dukungan yang bersifat substantif.

Salah satu elemen dukungan substantif penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi ialah Peneliti di bawah unit kerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan (Puslitka). Dalam kerangka pelaksanaan fungsi tersebut, maka keberadaan Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti menjadi sangat penting. Sebab, sesuai Pasal 89 Persekjen tentang SOTK, pelaksanaan penelitian, pengkajian perkara, penyiapan konsep pendapat hukum, penyusunan dan pengembangan karya tulis ilmiah, pengelolaan terbitan berkala ilmiah, serta penyusunan naskah akademis, seluruhnya ditujukan sebesar-besarnya untuk membantu dan mendukung terwujudnya putusan yang berkualitas pada setiap perkara.

Pada kondisi *existing*, sebagian Peneliti bertugas dengan model kerja dilekatkan kepada Hakim Konstitusi. Artinya, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehari-hari berupa pemberian dukungan substansial secara langsung kepada Hakim Konstitusi. Untuk itu, ruang kerja Peneliti juga berdekatan dengan ruang kerja Hakim



Konstitusi. Intinya, agar alur komunikasi, arahan, dan perintah dapat secara cepat dan mudah dilaksanakan. Pada model ini, Peneliti memberikan dukungan substansial berdasarkan diskusi, arahan, atau perintah Hakim Konstitusi. Apapun yang menyangkut kebutuhan substansial Hakim Konstitusi yang berkaitan dengan penanganan/penyelesaian perkara, menjadi tugas dan fungsi Peneliti, apakah itu menyusun kajian, menelusuri referensi, menemukan ensiklopedia, menemukan pustaka yang relevan, maupun hal lain-lain.

Sebagian Peneliti lainnya bertugas atau ditempatkan sebagai Peneliti di Puslitka (*Peneliti Center*). Dalam artian, pelaksanaan tugas dan fungsi dalam keseharian tidak melekat pada Hakim Konstitusi, melainkan diintegrasikan di Puslitka untuk melaksanakan tupoksi yang serupa tapi tak sama dengan Peneliti pada Hakim Konstitusi, yaitu sama-sama memberikan dukungan substansial kepada Hakim Konstitusi, dengan metode dukungan dan *output* yang berbeda. Berlainan dengan Peneliti pada Hakim Konstitusi yang *output* pelaksanaan tupoksinya yang disampaikan kepada Hakim Konstitusi masing-masing, produk *Peneliti Center* merupakan produk institusional Puslitka yang disampaikan kepada 9 (sembilan) Hakim Konstitusi. Artinya, selain dukungan dukungan personal yang diberikan oleh Peneliti dukungan substansial kepada Mahkamah Konstitusi diperkuat dengan produk institusional Puslitka. Hal ini mengandung 2 (dua) maksud, (1) sebagai wujud konkrit dukungan Puslitka secara institusional kepada Hakim Konstitusi; dan (2) memberikan alternatif atau perspektif lain kepada Hakim Konstitusi terhadap substansi suatu perkara.

Berpijak dari dua model penempatan peneliti di atas, penting untuk dirumuskan suatu mekanisme pengelolaan (manajemen) penempatan Peneliti yang mendorong peningkatan penguasaan dan pemahaman peneliti terhadap paradigma berpikir Hakim Konstitusi secara menyeluruh dan memberi kesempatan yang setara dan merata kepada peneliti untuk mengembangkan diri di tempat tugas yang berbeda. Sehingga diperlukan rotasi secara berkala sebagai sarana penyegaran wawasan para peneliti, kelompok kandidat potensial (*talent pool*), dan pengembangan organisasi pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi



B. Rotasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia

Menciptakan organisasi yang makin efektif, efisien dan produktif adalah tantangan dari masa ke masa. Salah satu unsur organisasi yang mempengaruhi kinerja organisasi semakin efektif, efisien dan produktif adalah sumber daya manusia. Untuk itu diperlukan pengelolaan sumber daya tersebut dengan sebaik-baiknya dalam rangka mendorong kemajuan organisasi. Manajemen sumber daya manusia tersebut oleh Hasibuan (2008) diartikan sebagai ilmu dan seni dalam mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Samsudin (2002) mendefinisikan manajemen sumber daya manusia sebagai suatu kegiatan pengelolaan yang meliputi pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa bagi manusia sebagai individu anggota organisasi.

Rotasi adalah salah satu penerapan fungsi manajemen sumber daya manusia, yaitu memaksimalkan pencapaian tujuan organisasi ataupun pencapaian tujuan sumberdaya manusia yang berperan dalam organisasi tersebut. Menurut Hariandja (2006) rotasi jabatan adalah proses perpindahan posisi dalam pekerjaan secara horizontal dengan tujuan mengatasi kejenuhan dalam bekerja dan meningkatkan pengetahuan serta keahlian pegawai. Robbins (2003) mendefinisikan rotasi sebagai perubahan periodik pekerja dari satu tugas ke tugas yang lainnya.

C. Aspek Sosiologis

Pada saat ini, terdapat dua model penugasan peneliti Puslitka, seiring dengan dua model tersebut, tentu terjadi pemindahan tempat penugasan, terutama *Peneliti Center* yang berpindah menjadi peneliti hakim maupun sebaliknya. Namun, karena dilakukan tidak disertai konsep yang jelas, komprehensif dan integratif yang bukan sekedar memindahkan orang ke tempat lain dan bukan juga atas dasar suka tidak suka/desakan/tekanan pihak-pihak tertentu, seringkali timbul praduga-praduga dibalik pemindahan tempat penugasan tersebut yang menimbulkan suasana tidak nyaman dalam bekerja.



Dalam praktik pemindahan selama ini setidaknya dijumpai 2 kesan yang perlu menjadi catatan. Pertama, praktik rotasi selama ini tidak dipahami sebagai penyegaran pengalaman dan pengetahuan peneliti, tetapi terkadang dipahami sebagai bentuk “hukuman” terutama jika peneliti yang ditugaskan melekat pada Hakim Konstitusi dipindahkan menjadi *Peneliti Center*. Kedua, akibat kesan yang demikian, dijumpai pula kesan bahwa Peneliti Hakim dan Peneliti Center memiliki kedudukan yang berbeda (hirarkis). Sehingga dipandang perlu untuk menyusun kerangka kebijakan rotasi yang dilakukan dengan objektif dan berkeadilan, yang menggabungkan unsur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peneliti dan penilaian. Untuk memberikan obyektifitas pada praktik rotasi, mekanisme seperti *quality assessment*, *key performance index*, pengalaman/waktu penugasan yang cukup dan memadai, dan *track record* menjadi salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan mekanisme rotasi.

D. Rencana Rumusan Pengaturan

Dalam rangka memberikan dasar hukum pelaksanaan rotasi, akan disusun Peraturan Sekretaris Jenderal yang mencakup hal-hal berikut:

1. Umum

Dalam peraturan nantinya akan digunakan istilah rotasi, hal ini penting ditekankan untuk memberikan pembedaan dengan manajemen PNS pada umumnya yang mengenal istilah mutasi, promosi dan demosi. Rotasi penempatan peneliti bermakna perubahan atau perpindahan jabatan dari suatu tempat ke tempat yang lain secara horizontal atau pada jabatan yang sama dengan tujuan mengasah keahlian dan mengurangi kejenuhan serta menghindarkan terjadinya *inbreeding* (penurunan kemampuan) akibat terlalu lama dalam pekerjaan yang sama.

2. Jangka Waktu

Sesuai dengan tujuannya, rotasi akan dilakukan secara periodik dengan jangka waktu tertentu, yaitu paling lama 3 (tiga) tahun sejak penugasan.



3. Mekanisme dan Persyaratan Penempatan Peneliti

Berdasarkan dua jenis tempat penugasan peneliti maka diperoleh gambaran awal mekanisme rotasi, yaitu:

- a. Antar Peneliti Hakim
- b. *Peneliti Center* menjadi Peneliti Hakim
- c. Peneliti Hakim menjadi *Peneliti Center*

Namun sebelum dirumuskan pola rotasi terhadap 3 mekanisme tersebut, perlu disusun terlebih dahulu syarat-syarat untuk menduduki tempat penugasan. Dikarenakan pada dasarnya setiap peneliti pada unit kerja Puslitka secara natural adalah *Peneliti Center*, maka syarat-syarat ini disusun untuk penugasan sebagai Peneliti Hakim, yaitu:

- a. Menduduki Jabatan Fungsional sebagai Peneliti Ahli Muda;
- b. Telah 3 (tiga) tahun sebagai peneliti di Mahkamah Konstitusi;
- c. Memiliki gelar Magister Hukum;
- d. Telah memenuhi kewajiban Angka Kredit Tahunan berdasarkan penilaian tahun terakhir;
- e. Memiliki Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan nilai Baik.

Adapun mekanisme penempatan tugas peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Setiap periode 3 (tiga) tahun, dilakukan rotasi antar peneliti yang melekat pada Hakim Konstitusi.
- b. Periode 3 (tiga) tahun juga merupakan waktu *recurency*, sehingga jika ada Peneliti Hakim yang tidak lagi memenuhi syarat khususnya huruf d dan e, maka peneliti tersebut akan dirotasi menjadi *Peneliti Center*.
- c. Jika masa jabatan Hakim Konstitusi berakhir, peneliti yang melekat pada Hakim Konstitusi tersebut akan dirotasi menjadi *Peneliti Center*.
- d. Hakim Konstitusi dapat mengusulkan rotasi antar Peneliti Hakim sepanjang hakim yang lain dapat menyetujuinya, rotasi tersebut disertai evaluasi tertulis kepada Puslitka.



4. Masa Transisi

Untuk memberikan kepastian hukum akibat dampak perubahan ketentuan Peraturan ini maka perlu diatur pula beberapa hal sebagai berikut:

- a. Peneliti yang saat ini ditugaskan melekat pada Hakim Konstitusi tetap melanjutkan penugasannya sampai terpenuhinya masa rotasi sebagaimana jangka waktu yang ditentukan dalam kebijakan rotasi ini.
- b. Peneliti yang saat ini ditugaskan melekat pada Hakim Konstitusi yang belum mencapai 6 (enam) tahun namun telah melebihi 3 (tiga) tahun masa penugasan, tetap melanjutkan tugasnya dan akan dilakukan rotasi satu tahun berikutnya dari ditetapkannya kebijakan ini.
- c. Peneliti yang saat ini ditugaskan melekat pada Hakim Konstitusi yang telah mencapai 6 (enam) tahun masa penugasan, akan dilakukan rotasi sesuai dengan ketentuan dalam kebijakan ini.

5. Pelaksanaan

Rotasi penugasan ini diterapkan pasca penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah tahun 2020/2021 atau mulai dilaksanakan efektif pada tanggal 3 Maret 2021 dengan pertimbangan untuk memberikan kesempatan kepada peneliti yang sedang bertugas dalam gugus tugas penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan Kepada Daerah.

E. Penutup

Demikianlah kajian ini disusun sebagai masukan dalam pengambilan kebijakan tentang manajemen rotasi peneliti di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



**PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS ROTASI PENUGASAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
PENELITI
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penguasaan dan pemahaman Peneliti terhadap paradigma berpikir Hakim Konstitusi secara menyeluruh dan guna memberi kesempatan yang setara dan merata kepada Peneliti untuk mengembangkan diri di tempat tugas yang berbeda, diperlukan rotasi secara berkala sebagai sarana penyegaran wawasan para Peneliti, kelompok kandidat potensial (*talent pool*), dan pengembangan organisasi pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Petunjuk Teknis Rotasi Penugasan Bagi Pejabat Fungsional Peneliti di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6554);



2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
5. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PETUNJUK TEKNIS ROTASI PENUGASAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL PENELITI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI



Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Rotasi Penugasan adalah perubahan tempat penugasan secara bergilir dalam jangka waktu tertentu bagi Peneliti di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.
2. Hakim Konstitusi adalah Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
3. Pejabat Fungsional Peneliti yang selanjutnya disebut Peneliti adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas teknis penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan pada unit kerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.
4. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan yang selanjutnya disebut Puslitka adalah unit kerja yang melaksanakan tugas Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Perpustakaan dan Sejarah Konstitusi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
5. Tempat Penugasan adalah pelaksanaan tugas pelayanan substantif pada Hakim Konstitusi dan Puslitka.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan rotasi penugasan adalah untuk:

- a. Membantu meningkatkan kualitas putusan;
- b. Meningkatkan pemahaman terhadap paradigma berpikir Hakim Konstitusi;
- c. Mengembangkan kompetensi Peneliti;
- d. Instrumen pemetaan kelompok kandidat potensial (*talent pool*); dan
- e. Meningkatkan pelaksanaan tugas pelayanan substantif kepada Mahkamah Konstitusi.

Pasal 3

Jangka Waktu

Jangka waktu rotasi penugasan paling lama 3 (tiga) tahun untuk setiap Peneliti dihitung sejak tanggal penugasan terakhir.



Pasal 4
Tempat Penugasan

- (1) Tempat Penugasan dilakukan pada:
 - a. Ruang peneliti Hakim Konstitusi;
 - b. Ruang peneliti pada Puslitka.
- (2) Tempat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, rotasi penugasannya dapat dilakukan antar hakim.

Pasal 5
Usulan Rotasi

- (1) Hakim Konstitusi dapat mengusulkan rotasi penugasan Peneliti antar Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sepanjang terdapat kesepakatan antar Hakim Konstitusi.
- (2) Pelaksanaan rotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung ditindaklanjuti oleh Sekretaris Jenderal melalui Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan Puslitka, setelah Sekretaris Jenderal menyerahkan laporan evaluasi tertulis kepada Hakim Konstitusi.
- (3) Dalam hal Hakim Konstitusi hendak melakukan rotasi penugasan Peneliti dalam masa tugas Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Hakim Konstitusi memberikan pertimbangan tertulis kepada Sekretaris Jenderal, setelah Sekretaris Jenderal menyerahkan evaluasi tertulis kepada Hakim Konstitusi.
- (4) Dalam hal masa penugasan Peneliti belum mencapai separuh masa penugasan, namun berpindah tugas pada Hakim Konstitusi yang lain, maka Peneliti dimaksud melanjutkan sisa masa penugasan.
- (5) Dalam hal masa penugasan Peneliti telah melebihi separuh masa penugasan, namun berpindah tugas pada Hakim Konstitusi yang lain, maka perhitungan masa penugasan terhitung sebagai penugasan baru.

Pasal 6
Syarat-Syarat

- (1) Untuk penempatan rotasi penugasan pada Hakim Konstitusi, Peneliti memenuhi syarat paling kurang:
 - a. Menduduki Jabatan Fungsional sebagai Peneliti Ahli Muda;
 - b. Telah 3 (tiga) tahun sebagai peneliti di Mahkamah Konstitusi;
 - c. Telah memenuhi kewajiban Angka Kredit Tahunan berdasarkan penilaian tahun terakhir;
 - d. Memiliki gelar Magister; dan
 - e. Memiliki Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan nilai Baik.



- (2) Untuk penempatan rotasi penugasan pada Puslitka, Peneliti memenuhi syarat paling kurang:
- Menduduki Jabatan sebagai Calon Peneliti/Peneliti Ahli Pertama;
 - Memenuhi kewajiban Angka Kredit Tahunan bagi Fungsional Peneliti;
 - Memiliki gelar Sarjana; dan
 - Memiliki Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan nilai Baik.

Pasal 7

- Rotasi Penugasan Peneliti yang melekat pada Hakim Konstitusi dilakukan secara bergantian antar Peneliti.
- Rotasi Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendahulukan terpenuhinya persyaratan sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) dan masa tugas di Puslitka.
- Dalam hal para Peneliti yang melekat pada Hakim Konstitusi berakhir penugasannya secara bersamaan, salah satu Peneliti yang melekat pada Hakim Konstitusi tersebut diperpanjang penugasannya selama 1 (satu) tahun berdasarkan pertimbangan Hakim Konstitusi.
- Dalam hal masa jabatan Hakim Konstitusi berakhir, rotasi penugasan peneliti Hakim Konstitusi yang bersangkutan ditugaskan ke Puslitka.

Pasal 8

Ketentuan Peralihan

- Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Peneliti yang saat ini melekat pada Hakim Konstitusi untuk tetap melanjutkan masa penugasan sampai dengan masa rotasi penugasan berakhir pada Hakim Konstitusi yang bersangkutan.
- Peneliti yang saat ini melekat pada Hakim Konstitusi dan telah memenuhi masa penugasan selama 6 (enam) tahun pada Hakim Konstitusi yang sama, dilakukan rotasi penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- Peneliti yang saat ini melekat pada Hakim Konstitusi dan belum mencapai 6 (enam) tahun namun telah mencapai atau melebihi 3 (tiga) tahun bertugas pada Hakim Konstitusi yang sama, rotasi penugasannya dilakukan satu tahun berikutnya.
- Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c berlaku sementara, dan selanjutnya setiap Peneliti paling kurang bergelar Magister.



Pasal 9

Ketentuan Penutup

- (1) Peneliti yang telah mendapat rotasi penugasan baru, diberikan waktu selama 14 (empat belas) hari kerja untuk menyelesaikan dan merapikan tugas-tugas yang ada sebelumnya.
- (2) Kebijakan rotasi penugasan ini mulai berlaku pada 3 Mei 2021.
- (3) Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta | pada tanggal 25 Januari 2021
SEKRETARIS JENDERAL, M. GUNTUR HAMZAH





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 25 TAHUN 2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIS PETUNJUK TEKNIS
ROTASI PENUGASAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL PENELITI
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penguasaan dan pemahaman peneliti terhadap paradigma berpikir Hakim Konstitusi secara menyeluruh dan guna memberi kesempatan yang setara dan merata kepada peneliti untuk mengembangkan diri di tempat tugas yang berbeda, diperlukan rotasi secara berkala sebagai sarana penyegaran wawasan para peneliti, kelompok kandidat potensial (*talent pool*), dan pengembangan organisasi pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan, maka perlu tim penyusun naskah akademis tentang petunjuk teknis rotasi penugasan bagi pejabat fungsional peneliti di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Pembentukan tim penyusun naskah akademis tentang petunjuk teknis rotasi penugasan bagi pejabat fungsional peneliti di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;



Mengingat

- : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
4. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
5. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3



Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIS PETUNJUK TEKNIS ROTASI PENUGASAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL PENELITI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI**

KESATU : Menetapkan tim penyusun naskah akademis tentang petunjuk teknis rotasi penugasan bagi pejabat fungsional peneliti di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

Pengarah : M. Guntur Hamzah
Penanggung Jawab : Kurniasih Panti Rahayu
Teguh Wahyudi
Ketua : Pan M Faiz Kusuma Wijaya
Anggota : Nerpi Juita Sinurat
Dede Naibaho
Andi Hakim
Anna Triningisih
Irfan Nur Rachman
Intan Permata Sari
M. Lutfi Chakim
Abdul Basid Fuadi
Zaka Firma Aditya

KEDUA : Tim tim penyusun naskah akademis tentang petunjuk teknis rotasi penugasan bagi pejabat fungsional peneliti di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi bertugas untuk :
a. Mengumpulkan data dan bahan kajian;



b. Merumuskan dan menyusun naskah akademis dan peraturan sekjen tentang petunjuk teknis rotasi pejabat fungsional di lingkungan MK.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia;
2. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada 28 Januari 2021,

**SEKRETARIS JENDERAL,
M. GUNTUR HAMZAH**



Digital Signature
mk-120718046210127103823



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT TUGAS

Nomor 799/2200/KP.04.00/10/2020

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, perlu menugaskan pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa untuk mendukung maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menerbitkan Surat Tugas kepada pegawai yang namanya ditunjuk dalam surat tugas dimaksud.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Memberi Tugas:

- Kepada : **Daftar Terlampir**
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Peneliti pada Hakim Konstitusi dan Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2020;
2. Dalam melaksanakan tugasnya, yang bersangkutan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan;
3. Melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 13 Oktober 2020
a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Biro SDM dan Organisasi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan.



Digital Signature
mk1912500397201007015653

Lampiran Surat Tugas

Nomor : 799/2200/KP.04.00/10/2020

Tanggal : 13 Oktober 2020

No	Nama/NIP	Pangkat/ Gol.Ruang	Jabatan Baru	Unit Kerja	TMT
1.	M. Lutfi Chakim, S.H., LL.M. NIP. 19890908 201501 1 001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Peneliti Hakim Konstitusi YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan	19 Oktober 2020
2.	Mery Christian Putri, S.H., M.H. NIP. 19890424 201801 2 002	Penata Muda Tk.I (III/b)	Peneliti Hakim Konstitusi YM. Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan	19 Oktober 2020
3.	Intan Permata Putri, S.H. NIP. 19910414 201402 2 001	Penata Muda (III/a)	Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan	19 Oktober 2020
4.	Muhammad Reza Winata, S.H. NIP. 199205302018011002	Penata Muda (III/a)	Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan	19 Oktober 2020

